



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 10 TAHUN 2017

T E N T A N G

PEDOMAN SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja dari pegawai Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan perlu diberikan imbalan jasa yang berupa remunerasi yang diusulkan oleh Direktur ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah mengamanatkan bahwa Remunerasi untuk BLUD-SKPD ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 413);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1559);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penetapan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TABANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Direktur adalah Kepala Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan selanjutnya disebut BRSUD adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Kabupaten Tabanan yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah satuan kerja tertentu dari Instansi Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.,
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Direksi adalah Direktur, dan Wakil Direktur-Wakil Direktur pada BRSUD Tabanan.
10. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur-Wakil Direktur pada BRSUD Tabanan.

11. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsultan, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis dan dokter tamu yang merupakan pegawai tetap atau dokter dengan perjanjian kerja yang sudah ditetapkan oleh Direktur BRSUD Tabanan.
12. Dokter tamu adalah dokter bukan pegawai BRSUD Tabanan yaitu dokter dan/atau dokter spesialis yang diundang atau ditunjuk oleh Direktur karena kompetensinya untuk melakukan atau memberikan pelayanan medis dan tindakan medis di Badan Rumah Sakit Umum Tabanan untuk jangka waktu dan/atau kasus tertentu dan dapat diberikan jasa kebersamaan medis dan jasa medis sesuai kinerja.
13. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis yang selanjutnya disebut PPDS adalah dokter yang sedang mengikuti pendidikan dokter spesialis di Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan.
14. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik dalam keadaan sakit maupun sehat.
15. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai BLUD adalah PNS dan Pegawai Non PNS yang bertugas di BRSUD Tabanan dan berstatus pegawai BLUD.
17. Dokter Jaga adalah dokter umum yang bertugas jaga pada hari libur dan di luar jam kerja di BRSUD Tabanan.
18. *Case Manager* (Manager Pelayanan Pasien) adalah profesional di rumah sakit melaksanakan manajemen pelayanan pasien, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan DPJP serta PPA lainnya, Manajemen Rumah Sakit, Pasien dan keluarganya, pembayarannya mengenai assesment, perencanaan, fasilitasi, berkoordinasi asuhan, evaluasi dan advokasi untuk opsi dan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan pasien dan keluarganya yang komprehensif, melalui komunikasi dan sumber daya yang tersedia sehingga memberikan hasil (Out Come) yang bermutu dengan biaya efektif selama dan pasca rawat inap.
19. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
20. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur besaran jasa pelayanan, jasa medis, jasa pelayanan kefarmasian untuk pegawai BLUD ASN baik Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diberlakukan di lingkungan BRSUD Tabanan yang dihitung melalui variabel penilaian berdasarkan golongan, pendidikan, bobot kerja, tanggungjawab, kinerja, masa kerja.
21. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai BLUD ASN baik Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang dananya bersumber dari jasa pelayanan, jasa

- medis, Jasa Pelayanan Kefarmasian, dan/atau dari sumber penerimaan sah lainnya.
22. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari biaya operasional BLUD/jasa sarana yang diberikan atas pekerjaan / tugas tertentu.
 23. Jasa Medis adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok medis (dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis). Pelayanan Medis tersebut dapat berupa konsultasi, pemeriksaan, observasi, tindakan medis diagnostik, tindakan medis terapi, dan visite.
 24. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok paramedis dan non medis, yang berupa praktek keperawatan, Asuhan Gizi, observasi, serta administrasi.
 25. Jasa Pelayanan Kefarmasian adalah faktor pelayanan kefarmasian sebagai pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan dari pelayanan kefarmasian yang merupakan jasa farmasi sebagai bagian dari jasa pelayanan BLUD yang tercantum dalam komponen tarif penjualan obat.
 26. Rekening jasa pelayanan medik adalah pos penerimaan distribusi jasa pelayanan medis, sebagai sumber dana pada sistem remunerasi.
 27. Ruang Pelayanan Rawat Inap Khusus adalah ruang perawatan khusus dengan jenis layanan dan tindakan khusus, dengan memakai standar layanan yang berbeda dengan ruangan rawat inap pada umumnya.

BAB II SISTEM REMUNERASI DAN HAK Pasal 2

- (1) Sistem remunerasi mempertimbangkan faktor – faktor sebagai berikut :
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaan dengan Rumah Sakit Pemerintah sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD; dan
 - d. kinerja operasional BLUD dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Faktor - faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan misi sosial yang diemban oleh BLUD.

Pasal 3

- (1) Setiap pegawai BLUD berhak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas dapat diberikan imbalan jasa pelayanan,, remunerasi, insentif, dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (3) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pendapatan operasional BLUD.

BAB III
BESARAN JASA DAN HONOR PASIEN UMUM
Pasal 4

- (1) Remunerasi pegawai BLUD bersumber dari komponen jasa pelayanan, jasa medis dan jasa pelayanan kefarmasian.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara total maksimal sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari realisasi belanja total operasional BLUD .

Pasal 5

- (1) Besaran Jasa Pelayanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maksimal 28% dari HNA.
- (2) Besaran jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil 50 % untuk pembagian jasa pelayanan kefarmasian dan 50 % untuk modal pelayanan BLUD.
- (3) Jasa Pelayanan Kefarmasian yang merupakan keuntungan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pasien umum, kerjasama/asuransi swasta, pasien prolanis , atau dengan jaminan khusus lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan kefarmasian ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 6

- (1) Jasa medis yang digolongkan sebagai pelayanan Cito dapat diberikan tambahan jasa medis yang besarnya minimal 25% dan maksimal 100% dari tarif yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Cito dan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 7

- (1) Besaran Jasa Medis adalah sebagai berikut:
 - a. dokter pelaksana : 60,0% ;
 - b. kebersamaan para dokter : 13,0% ;
 - c. direksi : 4,5% ;
 - d. manajemen : 20 % ;
 - e. kebersamaan paramedis : 2,5 %;
- (2) Besaran Jasa Pelayanan adalah sebagai berikut:
 - a. paramedis pelaksana : 21,5% ;
 - b. kebersamaan paramedis : 62,0% ;
 - c. direksi : 4,5% ;
 - d. manajemen : 12,0% ;
- (3) Pembagian direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf c diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 8

Dokter jaga diberikan honor sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekali jaga.

Pasal 9

- (1) *Case Manager* terdiri dari dokter umum dan perawat yang berwenang melaksanakan manajemen pelayanan pasien pada hari libur dan diluar jam kerja.
- (2) *Case manager* dokter umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honor sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sekali jaga.
- (3) *Case manager* perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honor sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sekali jaga.
- (4) Penunjukan dan pengaturan *Case Manager* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 10

Visite, pemeriksaan dan tindakan spesialis yang dilakukan oleh dokter PPDS/dokter umum jasanya adalah 50 % dari tarif yang berlaku.

BAB IV

BESARAN JASA PASIEN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 11

- (1) Persentase jasa pelayanan pasien jaminan (BPJS) minimal 30% (tiga puluh persen) dan maksimal 50% (lima puluh persen) dari total realisasi klaim.
- (2) Besaran jasa dari klaim Ina CBG”s diatur sebagai berikut :
 - a. Direksi sebesar 3.50 %;
 - b. Manajemen sebesar 16 %;
 - c. Medis sebesar 43 %; dan
 - d. Paramedis sebesar 37.50 %.
- (4) Besaran jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, 80 % (delapan puluh persen) untuk Jasa pelayanan kelompok medis dari masing masing dokter sesuai dengan kinerjanya, sedangkan 20 % (dua puluh persen) dibagi untuk jasa kebersamaan medis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembagian besaran jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 12

- (1) Besaran jasa medis pelayanan MRI dan USG sore hari diberikan kepada dokter spesialis yang menangani sebesar 100% (seratus persen) dari tarif yang berlaku.
- (2) Besaran jasa pelayanan MRI, USG sore hari, C-arm, penunjang khusus/canggih lainnya diberikan kepada pegawai radiografer yang menangani sebesar 100 % (seratus persen) dari tarif yang berlaku.

BAB V VARIABEL PENILAIAN Pasal 13

Variabel penilaian pasien umum dan pasien jaminan kesehatan nasional berdasarkan pada golongan, pendidikan/kompetensi, bobot kerja, tanggungjawab, kinerja, masa kerja.

Pasal 14

Variabel Penilaian berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| a. Non PNS | = 0,22 |
| b. Gol I a, b, c, d | = 0,12. 0,14. 0,16. 0,18 ; |
| c. Gol II a, b, c, d | = 0,22. 0,24. 0,26. 0,28 ; |
| d. Gol III a, b, c, d | = 1,72. 1,74. 1,76. 1,78 ; |
| e. Gol IV a, b, c, d | = 5,12. 5,14. 5,16. 5,18; |
| f. PPDS | = 2,72 ; dan |
| g. Konsultan Medis | = 5,12. |

Pasal 15

(1) Variabel penilaian berdasarkan pendidikan/kompetensi adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| a. SD | = 0,5 |
| b. SMP | = 1,0 |
| c. SMA/SMU Sederajat | = 1,75 |
| d. SPK, SMF, KES | = 2 |
| e. D1 | = 2,25 |
| f. D2 | = 2,5 |
| g. D3 | = 2,75 |
| h. D4, S1, S.Kep | = 3 |
| i. S1 Frogesi | = 3,25 |
| j. Apoteker + | = 3,4 |
| k. Dokter,S.Ked | = 3,5 |
| l. Dokter gigi | = 4 |
| m. S2/Spesialis | = 4,5 |
| n. S3/Sub Spesialis Konsulen | = 5 |
| o. Pejabat Penatausahaan Keuangan | = 3 |
| p. Pejabat Pembuat Komitmen | = 3 |
| q. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | = 3 |
| r. Pejabat Pengadaan barang/jasa | = 1 |

(2) Tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan posisi kerja pegawai tidak diakui dalam sistem ini. Pengakuan pendidikan tersebut diatas

ditetapkan oleh direktur berdasarkan kebutuhan tenaga BLUD.

- (3) Kursus/ pelatihan bersertifikat (minimal 3 bln) sesuai dengan bidang kerja dan profesi pegawai, diberi penghargaan dengan tambahan nilai 0,5 sesuai dengan masa berlaku sertifikat.

Pasal 16

- (1) Variabel penilaian berdasarkan bobot kerja dikelompokkan berdasarkan kelompok kerja manajemen dan non manajemen.

- (2) Kelompok kerja manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

a. Kabid. Pelayanan Medis	= 6.5
b. Kabid. Pengendalian Mutu	= 7
c. Kabid. Penunjang Medis	= 6.5
d. Kabid. Penunjang Non Medis	= 6.5
e. Kabid. Umum, Hukum Kepeg	= 6.5
f. Kabid. Perencanaan Keuangan	= 7
g. Ka Satuan Pemeriksaan Intern	= 3
h. Kasubid. Rajal Ranap Rasif	= 6
i. Kasubid. Radar Tindik	= 6
j. Kasubid. Keperawatan, Mutu & Sertifikasi	= 6
k. Kasubid. Rekam Medis, SIM & Humas	= 6
l. Kasubid. Logistik	= 6
m. Kasubid. Diagnostik	= 6
n. Kasubid. Sarana dan Prasarana RS	= 6
o. Kasubid. Kesling	= 6
p. Kasubid. Umum	= 6
q. Kasubid. Hukum & Kepegawaian	= 6
r. Kasubid. Sunprog	= 6
s. Kasubid. Keuangan dan Akuntansi	= 6,5
t. Ka Ur Akuntansi dan Verifikasi	= 3
u. Ka Instalasi PDE	= 3
v. Ka Ur Piutang dan Olah data jamed	= 3

- (3) Kelompok Kerja Non Manajemen Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. Paramedis	
1. Paramedis OK dan ICU	= 12
2. Paramedis UGD, VK, NICU, ICCU	= 12
3. Intermediate, HD	= 11
4. Bougenville, Nifas	= 10
5. Anggrek, Cempaka, Dahlia	= 9,5
6. Paramedis Rawat Jalan Umum	= 8
7. Paramedis Rawat jalan Eksekutif	= 9
8. Analis dan Fotografer, Endoscopy	= 9
9. Paramedis Non Keperawatan lainnya	= 8
10. Penyelia Keperawatan, Kepala Ruangan	= 12.5
11. Assesor Internal Keperawatan	= 12.5
12. Assesor Internal Manajemen Akreditasi	= 12.5
13. Ranap vip	= 11
14. Fisioterapy	= 8.5
15. Staf Gizi	= 8
16. Staf Admision	= 15

- b. Non Paramedis
 - a). Staf
 - 1. Staf Keuangan = 11
 - 2. Tenaga SIM = 8
 - 3. Staf Administrasi = 8
 - 4. Satpam, Sopir = 8
 - 5. Tenaga Kebersihan = 8
 - 6. Staf Farmasi = 8
 - 7. Staf SPI = 8
 - 8. Staf IPS = 8
 - 9. Sopir Direktur = 9
 - 10. Coder = 9
 - 11. Sunprog = 8.5
 - b). Kepala Instalasi
 - 1. Ka. Instalasi Farmasi = 12
 - 2. Ka. Instalasi Gizi = 12

Pasal 17

Variabel penilaian berdasarkan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

- a. Level III (Kabid) = 9
- b. Level IV (Kasubid) = 6
- c. Level V (Penyelia Kaur Keuangan) = 4
- d. Level VI (Kaur, Karu) = 2.5
- e. Level VI Ka.Instalasi = 3
- f. Level VII (Kasub.Ur, Wakaru) = 2
- g. Admision = 7
- h. Kasubur Keuangan = 3
- i. Ka.Instalasi Farmasi = 5
- j. Ka.Instalasi Gizi = 5
- k. Ka.Ur Akuntansi dan Verifikasi = 2.5
- l. Ka.Instalasi PDE = 2.5
- m. Ka.Ur Piutang dan olah jamed dan japel = 2.5
- n. Staf radiologi/radiografer = 5
- o. Ka. SPI = 2.5
- p. Ketua Komite Medis = 1,5
- q. Wakil Ketua Komite Medis = 0.7
- r. Ketua Komite Keperawatan = 1
- s. Wakil Ketua Komite Keperawatan = 0.5
- t. Kepala Tim dimasing-masing ruangan = 0.5
- u. Dokter Kulit Konsultan = 0.5
- v. Kepala Instalasi ICU = 0.4
- w. Auditor Satuan Pengawas Internal = 0.7
- x. Kepala Instalasi Bedah Sentral = 0.4
- y. Tim penginputan perencanaan serta Realisasi anggaran, dan penginputan data Aset = 5

Pasal 18

Penghitungan jasa pelayanan/jasa medik juga didasarkan pada indeks masa kerja dimana pegawai yang bersangkutan menduduki jabatan atau bidang tugas yang sama sebagai berikut :

- a. Masa kerja 0 tahun diberi indeks 0,5;
- b. Masa kerja 1 sampai 10 tahun diberikan indek 1,1 sampai 2,0;
- c. Masa kerja 11 sampai 20 tahun diberikan indek 2,1 sampai 3,0;
- d. Masa kerja 21 sampai 30 tahun diberikan indek 3,1 sampai 4,0; dan
- e. Masa kerja 31 sampai 40 tahun diberikan indek 4,1 sampai 5,0;

Pasal 19

variabel kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. A+ = 9
2. A = 8
3. A- = 7,5
4. B+ = 7
5. B = 6
6. B- = 5,5
7. C+ = 5
8. C = 4
9. C- = 3,5
10. D = -2
11. E = -4
12. - = 0

Pasal 20

Ketentuan dan tata cara penilaian kinerja diatur dengan Keputusan Direktur.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Pegawai BLUD yang tidak melaksanakan tugas karena cuti bersalin, cuti besar selama 3 (tiga) bulan, dan meninggalkan tempat kerja lebih dari 1 (satu) bulan karena tugas/tugas belajar, hanya mendapatkan jasa kebersamaan.

Pasal 22

- (1) Jasa pelayanan/jasa pelayanan medik dapat dibayarkan atas layanan yang telah diberikan dan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lewat tahun anggaran dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 14 Pebruari 2017

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 14 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 10

